

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 3 TAHUN 1986

T E N T A N G

HARI JADI KABUPATEN BANTUL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa untuk menanamkan kebanggaan terhadap warga masyarakat Kabupaten Bantul agar dapat membangkitkan semangat - yang memberikan dorongan lebih mantap dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, perlu ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Bantul.

b. bahwa telah diadakan penelitian secara ilmiah oleh Tim - Peneliti bersama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Bantul serta telah didiskusikan dengan tokoh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul pada tanggal 4 Juni - 1985.

c. bahwa hasil penelitian tersebut dimohonkan restu kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 Nopember 1985 dan pada tanggal 22 Mei 1986 telah mendapatkan restu dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG HARI JADI KABUPATEN BANTUL.

Pasal 1

(1)

Pasal 1

- (1) Hari Jadi Kabupaten Bantul ditetapkan tanggal 20 Juli - 1831.
- (2) Hari Jadi Kabupaten Bantul dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagaimana diuraikan dalam Laporan penelitian Hari Jadi Kabupaten Bantul.
- (3) Laporan Penelitian Hari Jadi Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini merupakan Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Bantul, 9 Juli 1986.

Devan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantul.



Wakil Ketua I,

Drs. SOETARNO PRANOTO.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bantul.



MOERWANTO SUPRAPTO.

Disetujui Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta

Dengan
Surat No: 135/1027
Nomor: 22 Mei 1986

Wakil Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta.

PAKU ALAM VIII.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri " " Nomor : 19..
Pada tanggal : 19..

Sekretaris Wilayah/Daerah,

PROJOMIJOYO, BA
NIP. 490009742.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 3 TAHUN 1986
T E N T A N G :
HARI JADI KABUPATEN BANTUL .

A. PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk pedoman dan motivasi bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang serta sebagai lambang persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dalam proses perkembangan - kehidupan masyarakat dari masa lampau sampai masa-masa mendatang - dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Bantul.

Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hari Jadi Kabupaten Bantul telah diadakan penelitian-penelitian secara ilmiah oleh Tim Peneliti bersama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul serta telah didiskusikan dengan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul pada tanggal 7 Juni 1985 sebagaimana tertuang dalam Laporan Penelitian Hari Jadi Kabupaten Bantul.

Bahwa hasil penelitian tersebut telah dimohonkan restu kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 Nopember-1985 dan pada tanggal 22 Mei 1986 berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 22 Mei 1986 Nomor 135/1027, maka tanggal 20 Juli 1831 telah mendapatkan Restu sebagai Hari - Jadi Kabupaten Bantul.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.
